



Kajian Hukum Pidana Nasional Pasal Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam

Vina Hanifatul Milla¹, Grisha Pramatya Amethyst Noegroho², Jeremy Asido Dwicahyo Baringbing³, Anna Yulisa⁴, Athaya Aufa Nabila⁵, Baidhowi⁶

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Semarang

E-mail: vinahanifatulmilla@students.unnes.ac.id¹, grishapramatya30@students.unnes.ac.id², jeremy_asido08@students.unnes.ac.id³, aannayulisaa@students.unnes.ac.id⁴, aufaathaya785@students.unnes.ac.id⁵, baidhowi@mail.unnes.ac.id⁶

Article Info

Article history:

Received December 19, 2025

Revised December 20, 2025

Accepted December 24, 2025

Keywords:

Theft, Islamic Criminal Law, Indonesian Criminal Code, Jarimah Hudud, Comparative Law.

ABSTRACT

Theft has long been one of the most persistent crimes in human history and remains a major legal concern in Indonesia today. Based on 2024 crime data, theft ranks as the most frequently recorded criminal act, highlighting questions about the effectiveness of existing sanctions in preventing such offenses. This research compares the regulation and application of sanctions for theft in Islamic criminal law and Indonesia's national criminal law (KUHP). Using a normative juridical method with a comparative law approach, the study analyzes primary legal sources such as the Qur'an, Hadith, fiqh literature, and the KUHP alongside secondary materials including academic journals. In Islamic law, theft (sariqah) is classified as a hudud crime, punishable by amputation as stated in Surah Al-Ma''idah verse 38, with a focus on divine justice and moral restoration. Conversely, the KUHP regulates theft in Articles 476–478, imposing imprisonment or fines to uphold legal certainty, deterrence, and human rights. Despite their differences in legal philosophy and sanction types, both systems aim to safeguard property rights and social order. Hence, integrating Islamic legal values into Indonesia's criminal framework could promote a more humanistic, moral, and socially just approach to law enforcement.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received December 19, 2025

Revised December 20, 2025

Accepted December 24, 2025

Kata Kunci:

Pencurian, Hukum Pidana Islam, KUHP, Jarimah Hudud, Perbandingan Hukum.

ABSTRACT

Pencurian merupakan salah satu kejahatan tertua dalam sejarah manusia dan hingga kini masih menjadi masalah serius di Indonesia. Berdasarkan data kriminalitas tahun 2024, tindak pidana pencurian menempati urutan tertinggi, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sanksi pidana dalam memberikan efek jera. Penelitian ini bertujuan membandingkan pengaturan serta penerapan sanksi terhadap tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional Indonesia (KUHP). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum melalui sumber hukum primer seperti Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh, dan KUHP, serta sumber sekunder berupa literatur dan jurnal hukum. Dalam hukum Islam, berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Ma'ida ayat 38, pencurian atau sariqah termasuk jarimah hudud dengan tujuan menegakkan keadilan ilahi, menjaga kemaslahatan, dan memperbaiki moral masyarakat. Sementara dalam hukum pidana nasional, pencurian diatur dalam Pasal 476–478 KUHP dengan sanksi



penjara atau denda yang bersifat antroposentris, berfokus pada kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun berbeda dalam dasar hukum dan jenis sanksi, keduanya memiliki tujuan serupa, yakni menjaga hak kepemilikan dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam dan hukum nasional perlu diselaraskan agar sistem hukum pidana Indonesia lebih humanis dan berkeadilan sosial.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Vina Hanifatul Milla
Universitas Negeri Semarang
Email: vinahanifatulmilla@students.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Pencurian merupakan salah satu kejahatan tertua yang dikenal dalam sejarah umat manusia dan hingga kini masih menjadi masalah hukum serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kejahatan ini bukan hanya merugikan korban dari segi ekonomi, tetapi dapat juga mengganggu rasa aman dan keadilan sosial. Pencurian adalah perbuatan atau tindakan mengambil barang atau hak milik seseorang dengan diam-diam dan akan menimbulkan hukuman bagi pelaku pencurian(Hamdiyah, 2024). laporan Inilah.com 2024 sepanjang tahun 2024 terdapat 413.037 kasus kriminal di Indonesia, dengan pencurian berat (curat) sebagai jenis kejahatan terbanyak 52.450 kasus(Indira Lintang, 2024).

Tingginya angka pencurian menunjukkan bahwa sanksi pidana yang diterapkan saat ini belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku sehingga diperlukan analisis lebih mendalam mengenai efektivitas sistem hukum yang ada. Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem hukum pidana nasional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP telah mengalami transformasi besar, dari warisan kolonial Belanda kemudian berubah menjadi sistem yang lebih modern, humanis, dan kontekstual dengan nilai-nilai Indonesia. KUHP Nasional terbaru lebih memegang prinsip perlindungan HAM, keadilan restorative, dan pengakuan hukum adat (living law). Pada penanganan pemidaan paradigma KUHP Nasional berubah dari retributive menjadi lebih rehabilitative dan korektif, dengan sanksi alternative seperti layanan masyarakat dan rehabilitasi(Nugraha et al., 2025).

Namun, jika ditinjau kembali Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakat yang menganut agama islam dan bagaimana islam masuk di Indonesia dan menerapkan hukumnya merupakan suatu sejarah yang panjang. Dalam menangani sanksi pencurian dalam hukum islam mengatur pencurian (sariqah) sebagai jarimah hudud. Hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' dan dianggap sebagai hak Allah disebut jarimah hudud. Jarimah hudud adalah jarimah (tindak pidana) yang diancam hukuman had. Hak-hak tersebut adalah hak Allah semata-mata, jika hak-hak manusia dipertimbangkan bersama dengan hak-hak Allah, maka hak-hak Allah akan lebih penting. Dan dalam penerapannya sanksi bagi pelaku pencurian yaitu berupa potong tangan sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 38,



وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا جَرَأْءٌ بِمَا كَسَبَنَا نَكَلًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Jika dibandingkan dengan KUHP Nasional mengatur tindak pidana pencurian pada pasal 476 sampai 479 dengan berupa sanksi pidana penjara atau sansi denda, perbedaan ini menonjol baik dalam dasar hukum, unsur delik, maupun filosofis pemidanaannya. Perbedaan dari kedua sistem hukum antara hukum nasional dengan hukum islam yang menarik untuk diteliti lebih dalam, karena bisa dilihat dari tujuannya kesua sistem hukum ini yaitu melindungi hak kepemilikan dan menjaga ketertiban masyarakat tetapi dengan mekanisme yang berbeda. Dalam Islam, tujuan utama penjatuhan hukuman adalah untuk pencegahan, pengajaran dan pendidikan, menciptakan kemaslahatan, menjauhkan dari kemaksiatan, dan mendorong ketaatan pada yang maha kuasa(Awaluddin Kadir & Shuhufi, 2023).

Jika dibandingkan dengan hukum nasional, substansi dari pemidanaan dalam hukum nasional adalah memperbaiki pola piker dan perilaku para pelaku tindak pidana yang dapat membuat mereka menyesali perbuatannya(Afifah Firdaus & Indra Yughra Koswara, 2024). Dalam konsteks negara pluralisme seperti Indonesia, sangat penting untuk memahami kesesuaian, kelebihan, dan kelemahan kedua sistem hukum tersebut agar dapat diterapkan kebijakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kajian perbandingan antara Pasal pencurian dalam KUHP dan konsep pencurian dalam hukum Islam sangat penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum positif Indonesia dapat dipelajari, dikritik, dan bahkan diintegrasikan dengan nilai-nilai hukum Islam. Ini sejalan dengan semangat untuk memperbarui hukum nasional yang berbasis keagamaan, moralitas, dan keadilan substantif. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dasar-dasar hukum pidana nasional tentang pencurian dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini melakukannya dari sudut pandang Islam untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara sistem tersebut dari sudut pandang normatif, filosofis, dan implementatif.

METODE PENELITIAN

Dari tujuan penelitian ini yaitu mengkaji hukum nasional tindak pidana pencurian dalam perspektif pandangan hukum islam atau pandangan para ulama, penulis memilih untuk menggunakan metode normatif yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan studi kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang disusun secara sistematis untuk dipelajari lebih lanjut dan menghasilkan jawaban atas masalah atau topik penelitian yang sedang dianalisa. Data primer didapatkan melalui Al-quran, hadits, kitab fiqh, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Terbaru). Data sekunder untuk penelitian ini didapatkan melalui buku-buku hukum pidana islam dan hukum pidana nasional, Jurnal ilmiah yang membahas penerapan hukum pidana terhadap pencurian, artikel akademik yang meneliti efektivitas sanksi pidana. Data yang diperoleh dikaji secara deskriptif dan analitis, tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungan, perbedaan, dan relevansi kedua sistem hukum tersebut untuk penegakan hukum di Indonesia.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pidana Hukum Islam

Dalam hukum pidana islam, pencurian atau yang biasa disebut dengan sariqah. Secara bahasa sariqah adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya secara sembunyi atau mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan tidak terlihat(Hafiz et al., 2025). Secara istilah sariqah atau pencurian berarti mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak, tanpa izin dan tanpa disertai kekerasan. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik dan dilarang dalam syariat Islam, dengan Al-Qur'an bahkan menetapkan hukuman berat bagi pelakunya. Definisi ini mengingatkan bahwa tidak semua perbuatan mengambil barang milik orang lain dapat dijatuhi hukuman atau Hudud, Sanksi hukuman pidana sariqah tidak hanya diterapkan pada semua jenis pencurian, tetapi juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Menurut Syekh Abdul Qadir Awdah, hukuman pidana sariqah harus memenuhi empat syarat(Najib, 2024):

- 1) mengambil secara rahasia;
- 2) barang yang diambil adalah harta;
- 3) barang yang diambil adalah milik orang lain; dan
- 4) adanya unsur yang melanggar hukum.

Dari unsur unsur diatas dapat diuraikan jika, pencurian hanya terjadi jika objek yang diambil adalah milik orang lain dan memiliki nilai ekonomi dan dilakukan secara diam-diam. Dan apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, pelaku dapat dikenai dengan hudud sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 38 yaitu berupa potong tangan.

"Laki-laki yang mencuri dan permpuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang kamu kerjakan, sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"

Hukuman bagi para pelaku pencurian dari ayat tersebut juga dipertegas oleh hadist saih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Musilim.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفْيَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الَّذِي حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ * قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْبُّنِي الرَّازِي حِينَ يَرْبُّنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرُبَ الْحَمْرَ حِينَ يَشْرُبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرُقُ حِينَ يَسْرُقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَتَهَبُ لِهِ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَتَهَبُهُمَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ * وَعَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ إِلَّا النَّهَبَةُ

Yang artinya "Telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin 'Ufair] berkata, telah menceritakan kepadaku [Al Laits] telah menceritakan kepada kami ['Uqail] dari [Ibnu Syihab] dari [Abu Bakar bin 'Abdurrahman] dari [Abu Hurairah radlillahu'anhu] berkata; Nabi SAW bersabda: "Seorang pezina tidak sempurna imannya ketika sedang berzina, dan seorang peminum khamar tidak sempurna imannya ketika sedang minum-minum dan seorang pencuri tidak sempurna imannya ketika sedang mencuri dan seorang yang merampas hak orang agar pandangan manusia tertuju kepadanya tidak sempurna imannya ketika dia merampasnya". Dan dari [Sa'id] dan [Abu Salamah] dari [Abu Hurairah radlillahu'anhu] dari Nabi SAW seperti hadits ini juga kecuali tentang An-Nublah (merampas hak orang) (HR. Bukhari, 2295).

Hukuman dimaksudkan untuk mencegah pencurian di masyarakat dan menghukum pelaku. Dalam hukum Islam, tujuan utama sanksi adalah untuk mencegah dan membala. Pencegahan berarti menahan orang yang melakukan jarimah agar tidak melakukannya lagi atau



terus menerus. Penjatuhan hukuman yang keudau dilakukan dengan tujuan memperbaiki dan mendidik pelaku jariah agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Selain untuk membantu individu yang melakukan pelanggaran, hukuman juga dimaksudkan untuk membangun masyarakat yang adil, di mana setiap orang menghormati dan mencintai satu sama lain dengan memahami hak dan kewajibannya masing-masing(Abdi, 2018). Dalam prinsip hukum islam penting dalam penerapan hudud adalah keadilan tanpa pandang bulu, Keadilan dan perlindungan HAM adalah konsep fundamental dalam hukum Islam yang tidak boleh diabaikan. Setiap orang yang terbukti mencuri baik rakyat biasa, pejabat, maupun orang terpandang, siapapun yang melakukan tindakan pencurian wajib dikenai hukuman yang sama.

Namun, hukum pidana islam juga mengakui adanya pengecualian bagi pencurian yang dilakukan dalam kondisi darurat atau keterpaksaan. seperti untuk menyelamatkan nyawa atau akibat kelaparan yang ekstrem. Dalam kasus demikian, pelaku tidak dikenai hukuman hudud tetapi dapat dikenakan hukuman ta'zir. Dalam hukum pidana Islam, ta'zir adalah jenis hukuman yang bentuk dan kadarnya tidak ditentukan secara spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadis, melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Hakim mempertimbangkan tingkat kesalahan, kondisi pelaku, serta kemaslahatan umum dalam menjatuhkan sanksi ta'zir(Nurjannah & Azizah, 2024). Ta'zir dapat berupa teguran, denda, penjara, hukuman sosial, bahkan hingga hukuman berat, tergantung pada berat ringannya perbuatan dan dampaknya bagi masyarakat.

Konsep Hukum Pidana Nasional

Di Indonesia tentu saja terdapat peraturan yang mengatur tentang pencurian. Pencurian sendiri di atur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada pasal 326-367 lama, sedangkan dalam KUHP baru atau nusantara tindak pidana pencurian diatur pada pasal 476

“Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”,

Dan pasal 477 untuk pencurian dengan pemberatan, dan pasal 478 untuk pencurian ringan. Pencurian jika ditelaah secara bahasa "Pencurian" adalah proses, cara, atau perbuatan, sedangkan "curi" adalah mengambil barang orang lain secara ilegal atau tanpa izin, biasanya secara sembunyi-sembunyi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kejahatan terhadap harta benda didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap kepentingan hukum seseorang terhadap harta benda yang dimiliki seseorang(Resti Fauzi & Dona, 2022). Definisi ini menunjukkan bahwa unsur pokok pencurian adalah mengambil barang atau harta milik orang lain secara tanpa izin dan dengan niat untuk menguasainya. Untuk dapat dipidananya pelaku pencurian perlu adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi pelaku supaya dapat dipidana dengan sah dan tidak cacat hukum, unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian pada KUHP meliputi:

- 1) Unsur subyektif, melibatkan niat pelaku mengambil benda dengan tujuan untuk mempunyai secara melawan hukum.



- 2) Unsur objektif, mengacu pada tindakan mengambil dan memiliki benda yang bukan haknya, baik semuanya maupun sebagian, serta maksud untuk dijadikan miliknya dengan secara tidak(Nurainin Bella Anisa et al., 2024).

Ketentuan tentang pencurian dalam Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagian besar tetap mempertahankan prinsip-prinsip utama dari KUHP lama, khususnya dalam hal definisi, unsur, dan ancaman pidana pokok. KUHP lama (Pasal 362-367) pencurian didefinisikan sebagai mengambil barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara ilegal, dengan ancaman hukuman penjara atau denda. Prinsip dan unsur ini tetap dipertahankan dalam KUHP baru, sehingga tidak ada perubahan mendasar dalam rumusan delik pencurian. KUHP baru masih menekankan pidana penjara dan denda sebagai sanksi utama, serupa dengan KUHP lama(Hasibuan et al., 2024). KUHP baru membawa pembaruan pada aspek lain seperti pengakuan hukum adat (living law) dan penguatan asas legalitas, namun perubahan ini lebih berdampak pada pengaturan umum, bukan pada rumusan pencurian secara spesifik(Fitri Z et al., 2023). Sistem hukum pidana Indonesia berfokus pada sanksi penjara dan/atau denda, berbeda dengan hukum pidana Islam, yang menerapkan hukuman hudud berupa potong tangan untuk pencurian yang memenuhi syarat. Melalui pembatasan kebebasan pelaku daripada hukuman fisik, sistem ini berfokus pada rehabilitasi dan pencegahan.

Sanksi yang diatur dalam KUHP bersifat discretionary yang artinya jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan dan penilaian sendiri (diskresi) dalam menangani perkara pidana, seperti memutuskan untuk mengajukan tuntutan, melakukan penuntutan, atau bahkan menghentikan penyidikan, asalkan masih dalam koridor peraturan perundang-undanga. Sehingga memungkinkan adanya pertimbangan terhadap motif, keadaan sosial, dan tingkat kesalahan pelaku. Misalnya, pencurian yang dilakukan karena keadaan terpaksa atau kebutuhan yang mendesak dapat menjadi alasan pemaaf atau alasan yang meringankan hukuman. KUHP pasal 476-478. mengatur secara tegas konsep pencurian dalam hukum pidana Indonesia. Pasal ini menjelaskan jenis pencurian, elemen delik, dan konsekuensi hukuman (penjara dan/atau denda). Metode ini bersifat legalistik karena setiap tindakan pidana harus didasarkan pada undang-undang yang telah ditetapkan secara tertulis. Ini terkait erat dengan prinsip legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP,

"Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali",

Menjelaskan makna asas legalitas. Pernyataan ini dapat ditafsirkan secara harfiah sebagai "tidak ada delik atau pidana tanpa ketentuan pidana sebelumnya"(Situngkir, 2018). Kejelasan norma baik tentang apa yang dianggap pencurian, apa ancamannya, dan kondisi apa yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku memberikan keamanan hukum.

Pandangan Para Ulama Terhadap Konsep Hukum Pidana Nasional

Para ulama modern yang berbicara tentang hukum pidana nasional umumnya berpendapat bahwa KUHP bertahan sebagai hukum positif karena sistem negara-bangsa (nation-state) yang mengatur kehidupan publik secara rasional dan bermanfaat. Mereka percaya bahwa hukum positif tidak bertentangan dengan syariat selama mengandung unsur kemaslahatan (maslahah mursalah), menjaga ketertiban umum, dan melindungi hak-hak dasar masyarakat. Sebagian



ulama menganggap hukuman penjara dan denda yang terkait dengan pencurian sebagai bentuk ta'zīr, yaitu jenis sanksi yang diberikan kepada pemerintah untuk mendorong dan mencegah kejahatan.

Menurut ulama fikih kontemporer, negara dapat menetapkan hukum pidana non-hudud selama tidak bertentangan secara prinsip-prinsip syariat. Dalam perspektif ini, KUHP nasional dianggap sebagai alat ta'zīr yang berfungsi untuk mencegah kejahatan dan menjaga stabilitas sosial, terutama karena penerapan hudud, termasuk potong tangan, membutuhkan syarat yang sangat ketat dan jarang terpenuhi di dunia modern. Menurut beberapa ulama Indonesia, seperti yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI), hukum pidana nasional dapat diterima sepanjang tidak menghalalkan apa yang diharamkan dan tetap menjaga hak individu dan kepentingan umum. Prinsip syariah tentang kejelasan larangan (tahrīm) dan pemberlakuan hukum yang tidak berlaku surut (lā jarīmah wa lā 'uqūbah illā bi naṣṣ) dianggap sejalan dengan penekanan KUHP pada asas legalitas ("nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali"). Oleh karena itu, dasar yang digunakan untuk mengatur pencurian dalam KUHP baru dianggap masih sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh jinayah.

Dalam hukum islam, Hukuman hudud adalah salah satu hukuman yang sanksinya dipastikan langsung oleh nash syar'i (Al-Qur'an dan Hadis) dan bersifat tetap (ta'abbudi). Karena itu, ijtihad tidak dapat mengubah atau mengganti hukuman hudud. Hudud sangat penting untuk diterapkan dengan hati-hati karena bersifat qath'I (pasti). Agar pelaksanaannya tidak menimbulkan ketidakadilan, harus ada keyakinan penuh dan bukti yang kuat(Umar et al., 2025). Dengan kata lain, sanksi harus dijatuhkan jika semua syarat delik terpenuhidan hakim tidak dapat mengubah keputusan, ini menunjukkan bahwa hukum hudud tidak bergantung pada kehendak manusia untuk menentukan jenis hukuman yang tepat selama syarat-syaratnya diatur dengan jelas. Sedangkan dalam hukum nasional Indonesia, sanksi yang diterapkan bersifat fleksibel dan lebih berorientasi pada pemasyarakatan dan penegakan hukum positif yang dinamis. Beberapa pasal dan prosedur baru yang dimasukkan ke dalam KUHP nasional juga mengulangi ketentuan lama tetapi menyesuaikannya kondisi perubahan sosial, budaya, dan tantangan saat ini, seperti penggunaan hukuman alternatif, pengawasan pidana, dan perlindungan hak asasi pelaku dan korban. Ini menunjukkan upaya hukum positif Indonesia untuk mempertahankan relevansinya dalam masyarakat yang terus berubah.

Tabel 1. Perbandingan Aspek Hukum

Aspek	Hukum Pidana Islam	Hukum Pidana Nasional (KUHP)
Sumber Hukum	Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas	Undang-undang dan peraturan tertulis
Jenis hukuman	Hudud (potong tangan), qisas, diyat, ta'zir	Penjara, denda. Kurungan, pidana mati
Tujuan hukuman	Menegakkan keadilan ilahi, memperbaiki moral, menjaga kemaslahatan	Memberikan efek jera, menegakkan kepastian hukum, menjaga ketertiban umum
Prinsip dasar	Kedilan dan keseimbangan ('adl wa ihsan)	Legalitas dan kesetaraan dihadapan hukum



Pemaafan dan taubat	Dapat menghapus hukuman jika korban memaafkan atau pelaku bertaubat sebelum proses hukum selesai	Pemaafan tidak otomatis menghapus pidana, bergantung pada ketentuan undang-undang
Percobaan tindak pidana	Tidak dijatuhi hudud sebelum perbuatan sempurna, biasanya masuk kategori ta'zir	Dapat dijatuhi hukuman meski kejahatan belum selesai (Pasal 53 KUHP)

Sumber: Analisa penulis, 2025

Hudud, qisas (diyāt), dan ta'zīr adalah tiga jenis hukuman yang ditemukan dalam sistem hukum pidana Islam (fiqh jināyah). Hudud adalah jenis pelanggaran yang hukumannya telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an atau Hadis tanpa ruang bagi hakim untuk mengubahnya, seperti memberikan hukuman potong tangan untuk pencurian dalam kondisi tertentu(Zul Anwar et al., 2018). Dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan, qisas dan diyāt berlaku secara khusus. Pelaksanaannya tergantung pada hak korban atau ahli waris; korban atau keluarganya dapat memilih untuk memaafkan atau menerima pembayaran diyāt sebagai ganti sanksi qisas. Namun, ta'zīr adalah hukuman atas perbuatan yang tidak disebutkan secara rinci dalam teks syariah. Hakim atau pemerintah memiliki otoritas untuk menentukan jenis dan tingkat hukuman berdasarkan keuntungan dan konteks sosial(Syarbaini, n.d.). Dalam praktiknya, dalam hukum Islam juga dikenal prinsip pemaafan dan taubat untuk korban atau pihak yang dirugikan dapat memilih memaafkan, dan pelaku bisa mendapatkan pengurangan hukuman jika menunjukkan taubat tulus sebelum proses hukumnya selesai.

Sebaliknya, dasar legitimasi hukum pidana nasional (KUHP Indonesia dan perubahan terbaru UU KUHP 1/2023) adalah aturan tertulis (asas legalitas: "Tidak ada pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana atau tindakan hukum, kecuali jika pelanggaran tersebut diatur dalam peraturan pidana yang berlaku sebelum pelanggaran tersebut dilakukan."). Jenis pidana dalam KUHP meliputi pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan, dan kadang-kadang pidana mati. Prinsip utama sistem pidana nasional adalah kepastian hukum, legalitas, dan persamaan di depan hukum untuk mencegah penegakan yang tidak adil(Surbakti & Natangsa, 2017). Di samping itu, pengampunan korban di sistem nasional bukanlah cara otomatis untuk menghapus pidana; keputusan untuk menghukum tetap berada di ranah negara dan sesuai ketentuan undang-undang.

Tabel di atas menunjukkan bahwa perbedaan utama antara kedua sistem terletak pada sumber dan sifat sanksinya. Hukum pidana islam bersifat teosentrism atau berpusat pada ketentuan Allah Swt., sedangkan hukum pidana nasional bersifat antroposentrism atau berpusat pada manusia dan hukum buatan negara. Namun, keduanya mengandung nilai keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Dalam konteks Indonesia, yang merupakan negara hukum dengan mayoritas penduduk beragama islam, perbandingan ini menjadi sangat relawan. Diperlukan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum nasional, agar penegakan hukum tidak hanya berlandaskan pada aspek legal-formal, tetapi juga mengandung nilai moral spiritual yang hidup di tengah masyarakat(Adnan Lutfi et al., 2022). Dengan demikian, pembaruan hukum pidana Indonesia di masa mendatang dapat mencerminkan karakter hukum yang humanis, religious, dan berkeadilan social.



KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian tentang perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia dalam menangani masalah pencurian menunjukkan bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak kepemilikan dan menjaga ketertiban publik. Namun, sumber hukum, filosofi, dan jenis hukuman yang digunakan berbeda. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 38, pencurian atau sariqah termasuk dalam kategori jarimah hudud dalam hukum Islam, yang dikenakan hukuman tegas pemotongan tangan. Sistem hukum Islam didasarkan pada keyakinan dan keadilan dari Allah SWT, dengan fokus utama untuk menciptakan manfaat, menegakkan norma moral, serta mencegah kejahatan melalui dampak baik secara spiritual maupun sosial. Di sisi lain, dalam hukum pidana nasional yang diatur oleh KUHP Pasal 476-478, pencurian dikenakan sanksi berupa penjara atau denda, dengan pendekatan yang mengedepankan kepastian hukum, efek jera, rehabilitasi bagi pelanggar, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Meskipun hukum Islam bersifat absolut dan berasal dari wahyu ilahi, sedangkan hukum nasional lebih fleksibel dan diciptakan oleh manusia, keduanya saling melengkapi dalam membangun sistem hukum yang adil. Oleh karena itu, sangat penting bahwa nilai-nilai hukum Islam dan hukum pidana nasional disesuaikan sehingga penegakan hukum di Indonesia tidak hanya menekankan aspek hukum formal, tetapi juga mengandung prinsip moral, spiritual, dan kemanusiaan yang sesuai dengan karakter religius dan keadilan sosial bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, F. (2018). Keluwesan Hukum Pidana Islam Dalam Jarimah Hudud (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian). *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(02), 369–392. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v14i02.456>
- Adnan Lutfi, M., Kurniaty, Y., Basri, B., & Krisnan, J. (2022). Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(1), 20–30. <https://doi.org/10.31603/6537>
- Afifah Firdaus, & Indra Yugha Koswara. (2024). Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan dan Asas Keseimbangan. *Lex Renaissance*, 9(1), 1–22. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol9.iss1.art1>
- Awaluddin Kadir, M., & Shuhufi, M. (2023). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Efek Jera Pemidanaan Dalam Hukum Islam dan Penerapannya di Indonesia*. 1(01), 486–491. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12666985>
- Fitri Z, Y., Arman, Z., Wahyudi, P., & Sari, P. N. (2023). Perkembangan dan Isu Krusial dalam Undang-Undang KUHP. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 217–228. <https://doi.org/10.36407/berdaya.v5i3.1090>
- Hafiz, H. I., Muskalana Qodri, Abdul Latif Harahap, M. Irwansyah Nasution, & Sahyuda Pratama Sandi. (2025). Penerapan Hukum Sariqah dalam Negara Islam. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(4), 6027–6033. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.7995>
- Hamdiyah, H. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqiqah : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 98–108.



<https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v18i1.216>

- Hasibuan, M., Sumiadi, S., & Sastro, M. (2024). Perbandingan Ketentuan Asas Legalitas Dalam Kuhp Lama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dan Kuhp Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.17104>
- Indira Lintang. (2024). *10 Jenis Kasus Kriminal Terbesar di Indonesia Sepanjang Tahun 2024*. Inilah.Com. <https://www.inilah.com/kasus-kriminal-terbesar-di-indonesia>
- Najib, M. (2024). Korupsi Dan Ta‘zir Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal ’ulum Al-Qur’an*, 105, 61–84.
- Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia : Perbandingan Komprehensif antara KUHP Lama dan KUHP Baru. *Reformasi Hukum*, 29(1), 1–21. <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/1169>
- Nurainin Bella Anisa, Mufidah Imroatul, Imayuri Ratu Infiona, Putri Amalia Wilda, & Rahmawati Yeni. (2024). Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana (KajianTerhadap Jenis-jenis Tindak Pidana). *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, 1(1), 75–85.
- Nurjannah, N., & Azizah, N. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak sebagai Pelaku Bullying yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(3), 1213–1220. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.2102>
- Resti Fauzi, S., & Dona, F. (2022). Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Purworejo. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4(1), 43–64. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5251>
- Situngkir, D. A. (2018). ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. *SOUMLERA LAW REVIEW*, 1(1), 22–42. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3398>
- Surbakti & Natangsa, S. (2017). Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP. In *Muhammadiyah University Press* (Vol. 39, Issue 2).
- Syarbaini, A. (n.d.). TEORI TA’ZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM. *Jurnal Ius Civile*, 1–10.
- Umar, P., Difinubun, S., Studi, P., Mazhab, P., Syariah, F., Agama, I., & Negeri, I. (2025). *ANALISIS KAIDAH IDRA’ AL - HUDUD BI AL - SYUBHAT PADA PENERAPAN HUKUM ISLAM (Studi Komperatif Pandangan Imam Syafi’i Dan Imam Hanbali)*.
- Zul Anwar, H., Harahap, A., Sirait, A. S., Dasopang, O., Nasution, N., & Rahma, W. (2018). *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*.